



**PENETAPAN**

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

**Willy Muhamad Rival Bin Dedi Sujarwo**, tempat dan tanggal lahir Metro, 30 April 2003, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Jati V Rt.022 Rw.006 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung sebagai **Pemohon I**;

**Monic Indri Juanda Binti Juanda Saputra**, tempat dan tanggal lahir Tejosari, 13 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jati V Rt.022 Rw.006 Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung sebagai **Pemohon II**; ■

Pengadilan Agama Metro;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro tanggal 9 Desember 2024

halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt, telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah yang sah secara Agama pada tanggal 28 Juli 2021 di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung;
2. Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilaksanakan dengan dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II telah bercampur (ba'da dukhul) dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022, Umur 2 tahun, Pendidikan PAUD;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **1872051072024007** tertanggal 22 Juni 2024;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak atas nama **SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL**, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal-usul anak dengan alasan adalah untuk kepastian hukum dan kelengkapan administrasi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dalil dan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Me HIR tro Kelas I A dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022, Umur 2 tahun, adalah anak Biologis dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **1872051072024007** tertanggal 22 Juni 2024;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap perkara yang didaftarkan secara e-court tersebut, maka persidangan dilanjutkan secara e-litigasi;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Willy Muhamad Rival NIK : 1872013004030001, tanggal 4 September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi

halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Monic Indri Juanda NIK : 1872055306030001, tanggal 4 September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Willy Muhamad Rival Nomor : 1872052308240001, tanggal 23 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Willy Muhamad Rival bin Dedi Sujarwo dan Monic Indri Juanda binti Juanda Saputra Nomor : 1872051072024007 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, tanggal 22 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Sakha Rival Bramasta Nomor 0213/SKK-AMC/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah sakit Ibu dan anak Anugerah Medical centre . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Rusmiati binti Suparman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh RT.13 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi

halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung hubungan saksi dengan Pemohon I adalah sebagai bu kandung Pemohon I, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara syariat islam namun belum dicatatkan Kantor Urusan Agama tersebut, para Pemohon telah memiliki SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022;
  - Bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon. Sedangkan Pemohon I juga mengakui dan tidak menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon selama ini tidak pernah bercerai maupun kawin lagi dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
2. Sunarti binti Romo Wagimen, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien RT.003 RW. 001 Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai tante Pemohon I, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah sebagai sepasang suami istri yang telah menikah secara syariat islam namun belum dicatatkan Kantor Urusan Agama tersebut, para Pemohon telah memiliki satu orang anak yaitu SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022;
  - Bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon. Sedangkan Pemohon I juga mengakui dan

halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon selama ini tidak pernah bercerai maupun kawin lagi dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022, yang dimintakan

halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon maka para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA, dengan alasan anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah sehingga para Pemohon agar supaya dalam Akta kelahiran anak yang bernama, dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung atau biologis dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon I dan anak yang diajukan dalam pokok perkara bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karena itu Pengadilan Agama tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan Kutipan Akta Nikah dari KUA Metro Selatan Kota Metro Provinsi Lampung, Nomor 1872051072024007 tertanggal 22 Juni 2024, atas nama para Pemohon dan

halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta kelahiran atas nama SAKHA RIVAL BRAMASTA, adalah anak Pemohon I di luar nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 308 R.Bg;

Menimbang bahwa dua orang saksi Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Agama Islam dengan Wali Nikah Pemohon II bernama Bapak Juanda Saputra dan 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Eko Putra Kesuma dan Saudara Budiono pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah secara sah tersebut, para Pemohon telah memiliki seorang anak hasil hubungan badan para Pemohon yang bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA, yang mana anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon. Sedangkan Pemohon I juga mengakui dan tidak menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, dimana keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh Karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama pengakuan para Pemohon serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semula Para Pemohon telah berhubungan badan sebelum menikah secara sah sehingga dari hubungan badan tersebut telah lahir satu orang anak yang bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA, (vide bukti P.5 dan P.6);
- bahwa anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon. Sedangkan Pemohon I juga mengakui dan tidak menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II (vide bukti P.5);
- bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri dihadapan Wali Nikah bernama Bapak Juanda Saputra dan 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Eko Putra Kesuma dan Saudara Budiono paman dari Pemohon I pada tanggal 28 Juli 2021 dengan mahar berupa Emas seberat 5 Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas dikaitkan dengan tuntutan para Pemohon di dalam petitum permohonan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang memohon untuk ditetapkannya anak yang bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022, sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, merupakan perkara mengenai kedudukan anak yang pengaturannya harus dirujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 42 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa *"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak yang bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA, dilahirkan di luar dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut bukan anak dari perkawinan yang sah dari para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 99 kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 sebagaimana telah *dijudicial review* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam amarnya menyatakan bahwa:

*"Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan perempuan yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK diatas, titik tekan terkait persoalan status anak adalah pada perlindungan dan kepentingan yang terbaik untuk anak, meskipun secara hukum hubungan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sehingga melahirkan anak tersebut menyebabkan kekacauan dan kerancuan tentang status hukum seseorang, namun demikian perlindungan dan status hukum terhadap anak yang dilahirkan karena kesalahan dan kealfaan kedua orang tuanya haruslah tetap dijaga untuk keberlangsungan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 UU No.1 Tahun 1974 lebih menekankan pengaturan mengenai jika ada seorang suami yang mengingkari kelahiran seorang anak sebagai ayahnya, maka ia dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan tersebut, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah

halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. Kemudian Pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I mengakui sebagai ayah dari anak yang bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA, yang dilahirkan oleh Pemohon II, dan di saat yang bersamaan tidak ada orang yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut, dan pengakuan Para Pemohon tersebut dikuatkan dengan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak tersebut, oleh karenanya perlu untuk menetapkan secara hukum status anak yang bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA, tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Ketentuan konstitusi ini menggariskan bahwa setiap anak, tidak terkecuali, harus dapat perlindungan dari negara untuk keberlangsungan hidupnya di masa depan;

Menimbang, bahwa status hukum anak yang bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022, tersebut secara hukum tidak bisa dikatakan sebagai anak yang sah menurut ketentuan hukum, namun demikian perlu penegasan status untuk tetap melekatkan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, majelis

halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menyatakan bahwa anak yang bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022, tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya permohonan para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana akan diuraikan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3 telah memohon agar diperintahkan untuk melaporkan kepada pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro supaya diadakan perbaikan dalam akta kelahiran anak bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022, dengan menyebutkan status anak biologis dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tentang status anak bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022, sebagai anak biologis dari para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, untuk menerbitkan perbaikan akta kelahiran dari anak dimaksud, sehingga dengan demikian petitum angka 3 dari para Pemohon patut dikabulkan, sebagaimana akan diuraikan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama SAKHA RIVAL BRAMASTA bin WILLY MUHAMAD RIVAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 02 Februari 2022, merupakan anak biologis dari seorang ayah yaitu Pemohon I (WILLY MUHAMAD RIVAL bin DEDI SUJARWO) dan anak dari seorang ibu yaitu Pemohon II (MONIC INDRI JUANDA binti JUANDA SAPUTRA);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Metro. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

## Rincian Biaya:

1. PNBP:
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 00,00

halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PA.Mt